



**PUTUSAN**  
Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anton Sriwijaya als. Sunarto Bin Sukribang
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 15 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gutogu Rt/003 Rw/001 Desa Poreh  
Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Anton Sriwijaya als. Sunarto Bin Sukribang ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smp*



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Anton Sriwijaya Bin Sukribang** bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara,
3. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **Anton Sriwijaya Bin Sukribang** (selanjutnya disebut terdakwa Anton Sriwijaya), pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 11.25 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Gutogu RT/RW 003/001 Desa Poreh Kec. Lenteng Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 11.25 Wib berawal saksi Ach. Harish mendekati dan berusaha menghalangi saksi JUHAIRIYAH yang sedang membenturkan kepalanya di dinding rumah dengan

*Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smp*



cara memegang pundaknya dan tidak berselang lama kemudian datanglah terdakwa Anton Sriwijaya dengan kondisi marah dan menarik kerah kaos yang digunakan oleh saksi Ach. Harish dari belakang lalu memukul kepala saksi Ach. Harish secara berkali-kali hingga roboh dan bersimbah darah kemudian terdakwa Anton Sriwijaya menindih tubuh saksi Ach. Harish sembari memukul bagian wajah hingga tidak sadarkan diri, selanjutnya setelah sadar saksi Ach. Harish menuju Polsek Lenteng untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang di alami. Dalam hal ini didukung dengan keterangan para saksi serta bukti surat visum et repertum nomor : 1172/V.E.R/435.102.110/2023 tanggal 27 Maret 2023 dari UPT. Puskesmas Lenteng dengan kesimpulan ditemukan cedera kepala ringan, luka terbuka pada dahi tengah, dahi atas dan kepala bagian atas, ditemukan memar pada kepala bagian tengah dan memar pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ach. Harish**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa ada masalah penganiayaan terhadap Juhairiyah yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 11.25 Wib bertempat di Dusun Gutogu RT/RW 003/001 Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terhadap sdr. ANTON SRIWIJAYA tersebut saya mengenalnya dan sebelumnya adalah kakak ipar saya namun sudah bercerai.
- Bahwa sewaktu sdr. ANTON SRIWIJAYA melakukan penganiayaan terhadap diri saya tersebut sendirian.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 17.25 Wib saat saya sedang berada di teras rumah di halaman rumah saya terhadap sdr JUHAIRIYAH (kakak ipar) dan

*Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYANTO anak dari sdr JUHAIRIYAH dan ZAINAB istri saya sendiri, mereka sedang berbicara apa saya tidak mengerti dan tidak mendengar hanya saja saya melihat sdr JUHAIRIYAH membenturkan kepalanya di dinding rumah dan saya mencoba menolongnya dengan cara saya mencoba memegang pundaknya dan tidak berselang lama datanglah sdr ANTON SRIWIJAYA dengan mengomel ngomel dan langsung menarik kerah kaos yang saya gunakan dan saya di sekap dari belakang dan kepala saya di pukul berkali kali hingga saya roboh dan bersimbah darah kemudian saya di tindih dan sdr ANTON SRIWIJAYA kembali memukul bagian wajah saya dan saya sudah hampir tidak sadar diri dan bersimbah darah dan setelah itu saya tidak tau selanjutnya apa yang terjadi dan setelah saya siuman saya diantar oleh istri saya dan keluarga ke polsek lenteng untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang sama alami, setelah itu saya dibawa ke Puskesmas Lenteng oleh petugas Polsek Lenteng selanjutnya saya dilakukan perawatan tersebut semua saya tanggung sendiri atau biaya sendiri dan total biaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat yang saya alami adalah kepala bagian atas sbeelah kiri, dahi sebelah kiri dan pada bagian tengah dagi terdapat sayatan, dan dahi saya pun lebam membengkak, pipi kiri bagian atas tepat di bawah mata kiri lebam membengkak dan bibir bawah bagian dalam pecah, darah banyak mengucur kepala dan dahi saya dan darah terus mengalir.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saya dibawa oleh keluarga dan istri saya ke Polsek Lenteng untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa akan tetapi proses hukum harus tetap jalan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**2. Saksi Zainab**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 11.25 Wib bertempat di rumah Ach Haris yang beralamat di Dusun Gutogu RT/RW 003/001 Desa Poreh Kec. Lenteng Kabupaten Sumenep, terdakwa Anton Sriwijaya Bin Sukribang telah memukul saksi Ach Haris hingga mengakibatkan saksi Ach Haris mengalami luka ;

*Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dengan jelas yang melakukan penganiayaan terhadap korban sdr. ACH HARISH adalah Sdr. ANTON SRIWIJAYA.
- Bahwa saksi merupakan saudara ipar terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 11.25 Wib, di Dusun Gutogu RT/RW 003/001 Desa Poreh Kec. Lenteng Kabupaten Sumenep, saksi bersama dengan saksi Ach Harish, lalu saudara Juhairiyah memnbenturkan kepalanya ke tembok, kemudian sdr. ACH HARISH memegang pundak sdr JUHAIRIYAH dari belakang dan tiba-tiba terdakwa ANTON SRIWIJAYA mendatangi sdr. ACH HARISH dan menarik kerah baju yang saksi Ach Harish kenakan dan memukul saksi Ach Harish sebanyak 1 kali hingga mengenai kepala bagian belakang saksi Ach Harish serta membuat saksi Ach Harish terjatuh, selanjutnya pada saat saksi Ach Harish jatuh, terdakwa menindih saksi Ach Harish dari atas kemudian terdakwa langsung memukul saksi Ach Harish lagi sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi tangan kanan menggenggam dan pada saat itu sdr. ANTON SRIWIJAYA menggunakan cincin pada saat melakukan penganiayaan terhadap sdr. ACH HARISH tepatnya di halaman sdr. ACH HARISH di Dusun Gutogu RT/RW 003/001 Desa Poreh Kec. Lenteng Kab. Sumenep.
- Bahwa akibat yang dialami sdr. ACH HARISH adalah yang saya tau mengalami luka robek pada bagian kepala dan hampir tidak sadarkan diri.
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa akan tetapi proses hukum harus tetap jalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipolisi;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Ach. Haris karena Ach. Haris memegang payudara istri Terdakwa saat Ach. Haris mencegah istri Terdakwa membenturkan kepalanya ke dinding karena kelakuan pusing mikirin kelakuan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Secara pasti tidak tahu berapa kali memukul saksi namun menurut Terdakwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Haris lebih dari sekali;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 11.25 Wib bertempat di rumah Ach Haris yang beralamat di Dusun Gutogu RT/RW 003/001 Desa Poreh Kec. Lenteng Kabupaten Sumenep, terdakwa Anton Sriwijaya Bin Sukribang telah memukul saksi Ach Haris hingga mengakibatkan saksi Ach Haris mengalami luka ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 17.25 Wib sdr JUHAIRIYAH membenturkan kepalanya di dinding rumah lalu saksi Ach Haris memegang saudara Juhairiyah yang terdakwa lihat mengenai payudara saudari Juhairiyah, lalu terdakwa sempat memberitahu saksi Ach Haris agar tidak memegang payudara saksi Juhairiyah, hingga akhirnya hal tersebut membuat terdakwa merasa emosi terhadap saksi Ach Haris dan terdakwa langsung menarik baju yang saksi Ach Haris kenakan dan memukul saksi Ach Haris hingga mengenai kepala saksi Ach Haris bagian belakang dan membuat saksi Ach Haris terjatuh, kemudian terdakwa memukul saksi Ach Haris pada saat terjatuh tersebut sebanyak dua kali hingga mengenai kepala atau kening saksi Ach Haris dan membuat kepala atau kening saksi Ach Haris mengalami luka dan berdarah ;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Ach. Harish dan saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Ach. Haris karena Ach. Haris memegang payudara istri Terdakwa saat Ach. Haris mencegah istri Terdakwa membenturkan kepalanya ke dinding karena kelakuan pusing mikirin kelakuan anak Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa secara pasti tidak tahu berapa kali memukul saksi namun menurut Terdakwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Haris lebih dari sekali;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 11.25 Wib bertempat di rumah Ach Haris yang beralamat di Dusun Gutogu RT/RW 003/001 Desa Poreh Kec. Lenteng Kabupaten Sumenep, terdakwa Anton Sriwijaya Bin Sukribang telah memukul saksi Ach Haris hingga mengakibatkan saksi Ach Haris mengalami luka ;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 17.25 Wib sdr JUHAIRIYAH membenturkan kepalanya di dinding rumah lalu saksi Ach Haris memegang saudara Juhairiyah yang terdakwa lihat mengenai payudara saudari Juhairiyah, lalu terdakwa sempat memberitahu saksi Ach Haris agar tidak memegang payudara saksi Juhairiyah, hingga akhirnya hal tersebut membuat terdakwa merasa emosi terhadap saksi Ach Haris dan terdakwa langsung menarik baju yang saksi Ach Haris kenakan dan memukul saksi Ach Haris hingga mengenai kepala saksi Ach Haris bagian belakang dan membuat saksi Ach Haris terjatuh, kemudian terdakwa memukul saksi Ach Haris pada saat terjatuh tersebut sebanyak dua kali hingga mengenai kepala atau kening saksi Ach Haris dan membuat kepala atau kening saksi Ach Haris mengalami luka dan berdarah ;
- Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Ach. Harish dan saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa oleh Hakim mengaku bernama Anton Sriwijaya als. Sunarto Bin Sukribang lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smp sehingga dengan demikian tidak terdapat indikasi adanya kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan di persidangan (error in persona) dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

## Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan arti kata “Sengaja” namun pengertian kata “Sengaja” dapat ditemukan dalam doktrin dan memori penjelasan pada waktu KUHP dibuat (Memorie van Toelichting - MvT) bahwa kata opzettelijke (dengan sengaja) yang tersebar dalam beberapa pasal KUHP adalah sama dengan willens en wetens (menghendaki dan mengetahui) sehingga dengan demikian, berdasarkan MvT seseorang dikatakan sengaja melakukan perbuatan apabila orang tersebut menghendaki dan mengetahui dilakukannya perbuatan tersebut, atau dengan kata lain bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu, dan juga harus mengetahui akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan sebagai berikut:

1. Sengaja Sebagai Maksud (Opzet Als Oogmerk);
2. Sengaja Sadar Atau Insyaf Akan Keharusan Atau Sadar Akan Kepastian (Opzet Bij Noodzakelijkheidsbewustzijn);
3. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzijn = Dolus Eventualis = Voorwaardelijk Opzet);

*Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 11.25 Wib bertempat di Dusun Gutogu RT/RW 003/001 Desa Poreh Kec. Lenteng Kabupaten Sumenep, telah melakukan penganiayaan yang mana kejadian tersebut Saksi Ach. Harish tidak merasa ada salah dengan Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ach. Harish;

Menimbang, bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 11.25 Wib berawal saksi Ach. Harish mendekati dan berusaha menghalangi saksi JUHAIRIYAH yang sedang membenturkan kepalanya di dinding rumah dengan cara memegang pundaknya dan tidak berselang lama kemudian datanglah terdakwa Anton Sriwijaya dengan kondisi marah dan menarik kerah kaos yang digunakan oleh saksi Ach. Harish dari belakang lalu memukul kepala saksi Ach. Harish secara berkali-kali hingga roboh dan bersimbah darah kemudian terdakwa Anton Sriwijaya menindih tubuh saksi Ach. Harish sembari memukul bagian wajah hingga tidak sadarkan diri, selanjutnya setelah sadar saksi Ach. Harish menuju Polsek Lenteng untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang di alami. Dalam hal ini didukung dengan keterangan para saksi serta bukti surat visum et repertum nomor : 1172/V.E.R/435.102.110/2023 tanggal 27 Maret 2023 dari UPT. Puskesmas Lenteng dengan kesimpulan ditemukan cedera kepala ringan, luka terbuka pada dahi tengah, dahi atas dan kepala bagian atas, ditemukan memar pada kepala bagian tengah dan memar pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim sebelum menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan fisik bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Sriwijaya als. Sunarto Bin Sukribang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami, Quraisyiyah, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Slamet Pujiono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Quraisyiyah, S.H, M.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugiarto